

BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN – MASYARAKAT

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO. 83/HM.03.2-Kpt/3172/Kota/IX/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan yang dimaksud.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU No. 561/HM.03.55-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pembentukan dan Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakohumas perlu melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Provinsi DKI Jakarta mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait Kepemiluan dan Kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakohumas melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kota. Dalam melaksanakan

tugasnya, Bakohumas merencanakan dan melaksanakan kegiatan humas. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakohumas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi humas terkait Kepemiluan dan Kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakohumas melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan humas dan informasi publik pemilihan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakohumas menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara dan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian disampaikan kepada KPU. Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 September 2021.
- Lampiran 1 halaman.